



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. XXX./RW. XXX, Kelurahan XXX Kec. XXX, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. XXX/RW. XXX, Kel. XXX, Kec. XXX. Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal XXX yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka pada tanggal tersebut dengan register Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Lrt tanggal XXX mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXX dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama kecamatan XXX, Kabupaten XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah telah hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. XXXXXX, umur 20 tahun, perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. XXXXXX, umur 13 tahun, perempuan;
- 2.3. XXXXXX, umur 09 tahun, perempuan;
- 2.4. XXXXXX, umur 02 tahun, Laki-laki;
- 2.5. XXXXXX, umur 01 tahun, perempuan;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama **XXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. XXX/RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai "calon istri kedua Pemohon";
4. Bahwa sebagai seorang suami Pemohon memiliki kemampuan biologis yang sangat tinggi, sementara Termohon sudah tidak mampu mengimbangi kebutuhan Pemohon, disamping itu Pemohon ingin mencari keturunan lagi, sedang Termohon sudah tidak sanggup dan tidak produktif lagi;
5. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, apabila Pemohon tidak berpoligami;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut, sesuai dengan surat pernyataan bersedia dimadu;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa;
 - 8.1. Sebuah Perahu (bodi) dengan muatan 3 Ton lengkap dengan mesin dengan penghasilan perbulan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - 8.2. Sebuah Sepeda Motor merek Supra Fit;
9. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas (posita 8), Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan menggugat gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon bersedia memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku sehubungan dengan permohonan ini;
12. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan No 0018/Pdt.G/2015/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

12.2. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak ada ikatan dengan laki-laki lain;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka, agar kiranya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama XXXXXX;
3. Menetapkan harta bersama berupa;
 - 3.1 Sebuah Perahu (bodi) dengan muatan 3 Ton lengkap dengan mesin;
 - 3.2 Sebuah Sepeda Motor merek Supra Fit;Merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggung jawab serta akibat-akibat hukum bagi sebuah keluarga yang berpoligami, terhadap hal itu Pemohon menyatakan sudah siap menghadapi segala kemungkinan dan Termohon menyatakan telah siap untuk dimadu;

Menimbang, Bahwa karena nasehat dari majelis Hakim tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang gadis bernama XXXXXX;

Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah memperoleh harta kekayaan (harta bersama) berupa :

1. Sebuah Perahu (bodi) dengan kapasitas muatan 3 Ton, ukuran 15 x 3 dan memiliki 2 buah mesin dengan penghasilan perbulan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan XXX Kec. XXX Kab. Flores Timur dengan luas tanah 238 m2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) sertifikat tanah No. 381 atas nama XXXXXX.
3. Sebuah Sepeda Motor merek Supra Fit keluaran tahun 2008 warna hitam dengan Nomor Polisi EB 3638 CB;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya di persidangan, mengaku bernama XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan XXX RT. XXX/RW. XXX Kecamatan XXX Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia benar calon istri dari Pemohon, dan tidak keberatan untuk menjadi istri kedua;
2. Bahwa ia berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan maupun perkawinan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa ia tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;
4. Bahwa ia siap lahir dan bathin dinikahi oleh Pemohon sebagai istri kedua karena ia butuh seorang suami untuk melindungi dan menafkahnya;
5. Bahwa pihak keluarganya sudah mengizinkan dan tidak ada yang keberatan apabila dinikahi oleh Pemohon sebagai istri kedua;
6. Bahwa ia dapat rukun dengan Termohon karena ia kenal baik dengan Termohon;
7. Bahwa ia telah memikirkannya dan siap menanggung segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX atas nama XXXXXX tertanggal XXX, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX atas nama XXXXXX tertanggal XXX, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama XXXXXX dan XXXXXX tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX, bukti P.3;
4. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil, atas nama XXXXXX tertanggal XXX, yang ditandatangani oleh Pemohon bukti P.4;
5. Asli Surat Pernyataan Bersedia Untuk Dimadu, atas nama XXXXXX tertanggal XXX, yang ditandatangani oleh Termohon, bukti P.5;
6. Asli Surat Pernyataan Bersedia menjadi Istri kedua, atas nama XXXXXX tertanggal XXX, yang ditandatangani oleh XXXXXX, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXXXXX tertanggal XXX yang ditandatangani oleh XXX., NIP XXX., bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh an. Lurah XXX Kasei Pemerintahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Flores Timur, bukti P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Perahu (Bodi) Penampung Ikan atas nama XXXXXX, tertanggal XXX yang ditandatangani oleh Pemohon, Bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor merek Supra Fit keluaran tahun 2008 warna hitam dengan Nomor Polisi EB 3638 CB., Bukti P.10;
11. Fotokopi Sertifikat tanah Nomor 381 yang terletak di Kelurahan XXX Kec. XXX Kab. Flores Timur dengan luas tanah 238 m2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama XXXXXX, Bukti P.11;

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama: XXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. XXX RT XXX RW XXX No. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Flores Timur, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat calon istri kedua Pemohon tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri Pemohon masih berstatus sebagai perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi atau berpoligami dengan XXX menurut pengakuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calonnya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga atas pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui setiap bulannya Pemohon berpenghasilan Rp. 5.000.000,- belum lagi ditambah dengan usaha-usaha sampingan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa Perahu motor dan sebidang tanah;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya karena saksi kenal baik dengan Pemohon.

2. Saksi kedua: **XXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jln. XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Flores Timur, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang gadis yang bernama **XXXXXX**;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon tersebut sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa calon istri Pemohon tersebut masih berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon sudah lama berhubungan sangat dekat dengan Pemohon dan calon istrinya sudah hamil 4 bulan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak keberatan karena saksi yakin **XXXXXX** akan bahagia dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dengan Calon istri kedua tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No 0018/Pdt.G/2015/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mampu dan sanggup berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui setiap bulannya Pemohon berpenghasilan antara Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- ditambah dengan usaha-usaha sampingan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki beberapa harta bersama Termohon berupa Perahu motor dan sebidang tanah yang terletak di kelurahan XXX dan sebuah sepeda motor;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon telah membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti ternyata mencukupkan apa yang telah disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan dalam hal ini Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka (Bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan pasal 49 huruf a Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No 0018/Pdt.G/2015/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak Pemohon dan Termohon beserta Calon Istri Pemohon, telah hadir menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggung jawab serta resiko bagi seseorang yang berpoligami baik secara agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon menyatakan telah menyadari dengan hal dimaksud dan tetap dengan permohonannya untuk berpoligami, begitu juga dari pihak Termohon menyatakan telah siap untuk dimadu, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan Pemohon hendak berpoligami dengan seorang perempuan bernama XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan XXX RT XXX/ RW XXX Kecamatan XXX Kabupaten Flores timur, status gadis dan belum pernah menikah, dan Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang ingin menambah keturunan;

Menimbang, bahwa, atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan Pemohon berpoligami dan dikuatkan dalam surat pernyataannya rela dimadu, Bukti P.5;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim juga secara langsung telah menanyakan kepada calon istri kedua Pemohon tentang kesanggupannya menjadi istri kedua, dan menyatakan kesanggupannya yang dikuatkan dengan surat pernyataan kesanggupannya, Bukti P.6;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat, bukti P.1 s/d P.11 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bukti tertulis tersebut, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy tersebut telah dibubuhi materai dan

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No 0018/Pdt.G/2015/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lainnya sehingga patut dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX pada tanggal XXX dengan Nomor Akta Nikah XXX tertanggal XXX;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang perempuan, bernama **XXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan XXX RT XXX/ RW XXX Kecamatan XXX Kabupaten Flores timur, status masih perawan atau belum pernah menikah;
3. Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya;
4. Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah hamil 4 bulan oleh Pemohon;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan apabila dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup berbuat adil, dan berpenghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- (lima juta sampai sepuluh juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan atau persusuan;
8. Bahwa Pemohon untuk berpoligami tersebut telah disetujui oleh keluarga besar Pemohon, Termohon dan calon Istri kedua Pemohon;

Menimbang, untuk menentukan Pemohon dapat berpoligamai menurut hukum yang berlaku, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3, 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 KHI. seseorang yang akan melakukan poligami harus mempunyai syarat alternatif antara lain istri

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No 0018/Pdt.G/2015/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, serta harus memenuhi syarat kumulatif yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya kemampuan menjamin keperluan hidup untuk istri dan anak-anaknya dan sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Kitab *an-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*, halaman 129, lihat pula dalam Ibrahim Hosen, *fiqh perbandingan masalah pernikahan*, Jakarta, Pustaka Firdaus, halaman 145 diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa harus menjadi kejelasan, bahwa Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban atas kaum muslimin, bukan pula suatu perbuatan yang *mandub* (sunnah) bagi mereka, melainkan sesuatu yang diperbolehkan (*mubah*) dilakukan jika mereka berpandangan demikian;

Menimbang, bahwa menurut Muhammad. Abduh dalam buku *Memilih Monogami* Faqihuddin Abdul Qodir, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005, halaman 54-57 diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung dan alasan mendesak lainnya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon dan calon istrinya dan dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya sehingga calon istri kedua Pemohon sudah hamil 4 bulan di luar pernikahan, maka menurut pasal 53 KHI yang berbunyi "*seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*";

Menimbang bahwa karena alasan yang mendesak dan alasan azas mencegah timbulnya mafsadat yang lebih besar, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دراً لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah hal-hal yang memudharatkan lebih diutamakan (didahulukan) dari pada menarik kemashlahatan;

maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri Pemohon bernama XXXXXX sudah begitu dekat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru madharat dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal 10 dari 14 hal. Putusan No 0018/Pdt.G/2015/PA.Lrt



melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang masalah bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nisa ayat 3 yang berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.”

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya siap berlaku adil terhadap istri-istrinya dan bertanggung jawab terhadap Termohon juga anak-anaknya dan Termohon telah menyetujui Pemohon beristri lagi dengan perempuan pilihan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan sanggup berbuat adil dan Pemohon berpenghasilan rata-rata diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sesuai dengan bukti P.4 ,P.5 dan P.8. Dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai maksud dan keinginan Pemohon untuk berpoligami dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXX telah memenuhi persyaratan *Kumulatif* oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa:

1. Sebuah Perahu (bodi) dengan kapasitas muatan 3 Ton dengan ukuran 15 x 3 lengkap dengan 2 buah mesinnya;
2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan XXX Kec. XXX Kab. Flores Timur dengan luas tanah 238 m2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) sertifikat tanah No. 381 atas nama XXXXXX.
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXX;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXX;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXX;



- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXX;
- sebelah Tenggara berbatasan dengan tanah XXX;

3. Satu Unit Sepeda Motor merek Supra Fit keluaran tahun 2008 warna hitam Nomor Polisi EB 3638 CB;

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon membenarkan dalil pemohon mengenai harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, dikaitkan dengan Pasal 94 KHI menyatakan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan dihitung sejak akad perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa di samping itu tidak ternyata ada pihak lain (pihak ketiga) yang mengklaim semua harta yang didalilkan oleh Pemohon dan diakui oleh Termohon sebagai harta bersama adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan izin poligami adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX;
3. Menyatakan harta berupa :
 - 3.1. Sebuah Perahu (bodi) dengan kapasitas muatan 3 Ton dengan ukuran 15 x 3 lengkap dengan 2 buah mesinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan XXX Kec. XXX Kab. Flores Timur dengan luas tanah 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) sertifikat tanah No. XXX atas nama XXXXXX.

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXX;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah XXX;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXX;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXX;
- sebelah Tenggara berbatasan dengan tanah XXX;

3.3 . Satu Unit Sepeda Motor merek Supra Fit keluaran tahun 2008 warna hitam Nomor Polisi EB 3638 CB;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari XXX tanggal XXX Masehi bertepatan dengan tanggal XXX Hijriyah Oleh kami, H. Tamim S.H., Sebagai Ketua Majelis, dan Agus Salim S.Ag. MSI beserta M. Jimmy Kurniawan SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, persidangan yang mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Mohammad Arsyad Ratuloly, sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H. Tamim S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Salim S.Ag., M.S.I.,

M. Jimmy Kurniawan S.H.I.,

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No 0018/Pdt.G/2015/PA.Lrt



Panitera Sidang

Drs. Mohammad Arsyad Ratuloly

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	110.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(seratus Sembilan puluh saturibu rupiah)